



KESEPEKATAN BERSAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) NATUNA



DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor : 14/MOU/STAI-N/XII/2022

Nomor : 2578/Sti.20/1.2/HM.01/12/2022

Pada hari ini Senin Tanggal 26 Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh dua (2022) bertempat di Ranai, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. H. Umar Natuna, S.Ag., M.Pd.I : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, berdomisili di Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Dr. Muhammad Faisal, M. Ag : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, berdomisili di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan tugas, fungsi dan kedudukan masing-masing, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk bersama yang selanjutnya disebut juga PARA PIHAK telah sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka kerja sama pengembangan kelembagaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing bersepakat melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dan pengembangan kelembagaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang:

(1) Program Pendidikan dan Pembelajaran:

- a. Kolaborasi dalam Pembelajaran;
- b. Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa;
- c. Pendampingan dan penilaian lembaga dan atau dosen;
- d. Kegiatan *credit earning*;
- e. Pertukaran pelajar dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

(2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:

- a. Pertukaran jurnal;
- b. Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal;
- c. Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).

(3) Program Pengabdian kepada Masyarakat antar Dosen dan Mahasiswa

- a. KKN bersama;
- b. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi tempatan.

(4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi:

- a. Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, symposium, dan *workshop*);
- b. *Visit and exchange lectures*.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- (1) Menyediakan dosen dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan kegiatan bersama;

- (2) Saling memberi informasi pengembangan jurnal di fakultas masing-masing;
- (3) Menindaklanjuti lebih kongkrit bentuk program dan kegiatan kerjasama dituangkan dalam Kesepakatan Bersama di tingkat program studi yang relevan;
- (4) Melakukan evaluasi kerja sama secara berkala.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, apabila kesepakatan kerjasama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini.
- (2) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kesepakatan ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 5 **KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) NATUNA

Alamat : Jalan Komplek Natuna Gerbang Utaraku, Ranai 29783 Natuna

Telp. : (0773) 3211110

Website : www.stainatuna.ac.id

PIC : Lizawati, S.Pd.I

HP : 081276848899

E-mail : lizantx27@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN ABDURRAHMAN

Alamat : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya Asri - Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau 29151

Telp. : 0771-4442607

Website : <https://stainkepri.ac.id/>

PIC : Dvi Afriansyah, S.Pd.I

HP : 085219482828

E-mail : adm.akademik.stainkepri.ac.id

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

PASAL 6 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Berakhirnya perjanjian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini, pihak tersebut harus mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir, tidak menghapuskan kewajiban para pihak yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 7 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ASLI masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



H. UMAR NATUNA, S. Ag., M. Pd. I

PIHAK KEDUA



Dr. MUHAMMAD FAISAL, M. Ag